

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020-2024

2020

KPT KPU KAB WAJO NO: 354/PR.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah; untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis KPU Tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rencana Strategis KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2020.
 - Lampiran 197 halaman.